



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1981**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1972 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57.a. Tahun 1974.
- b. bahwa berhubung dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978 tanggal 11 Juli 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB.I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Uang Paket adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang syah, dalam mana termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.
- e. Uang Representasi adalah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- f. Uang Kehormatan adalah Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Kota adalah Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I.
- h. Diluar Kota adalah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili di luar kota dan diluar Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tanggal mereka mengangkat Sumpah atau mengucapkan Janji pada pelantikannya sebagai Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

UANG PAKET

Pasal 3

1. Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
3. Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan:
 - a. Uang rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang, uang Pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Seksi Panitia dan lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1), kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB IV UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberi uang Representasi bagi:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

BAB V RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan

Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan beserta alat perlengkapannya dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

UANG JALAN UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

BAB VII

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB VIII
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pengangkatan jenazah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

BAB IX
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu:
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
 - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, yang besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan daerah dengan sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah.
- (2) Segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 14 Februari 1981

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

dto.

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1981

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dalam menyusun Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi di Daerah ini, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Pasal 6 : yang dimaksud dengan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya pada ayat (2) Pasal ini adalah segala tunjangan yang sekarang berlaku bagi Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Daerah yang terdiri dari tunjangan anak/istri, tunjangan jabatan dan lain-lain.
- Pasal 7 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Uang kehormatan bersih adalah uang kehormatan pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikurangi dengan potongan-potongan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas